

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penarikan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa hibah pada prinsipnya merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma dan atas dasar kehendak serta kerelaan pemberi kepada penerima. Dalam perspektif hukum perdata, hibah diatur dalam Buku III KUHPperdata, khususnya Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Prinsip dasarnya adalah hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali secara bebas oleh pemberi. Penarikan hibah hanya dimungkinkan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPperdata, yaitu apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hibah, penerima melakukan kejahatan tertentu terhadap pemberi, atau pemberi jatuh miskin sedangkan penerima menolak memberikan nafkah kepadanya. Dengan demikian, alasan yang semata-mata didasarkan pada perubahan hubungan pribadi, rasa kecewa, perselisihan, atau konflik antara pemberi dan penerima tidak secara otomatis menjadi dasar yang sah untuk menarik kembali hibah. Dalam perkara antara Bapak Heri dan Bapak Adi, alasan penarikan hibah yang berkaitan dengan pemberhentian anak Bapak Heri dari yayasan tidak menunjukkan adanya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1688 KUHPperdata.

Dalam perspektif hukum Islam, hibah merupakan pemberian harta secara sukarela (tabarru') dari seseorang kepada pihak lain yang dilakukan semasa hidup dan pada dasarnya bertujuan memberikan manfaat kepada penerima. Ketentuan mengenai hibah dalam hukum Islam di Indonesia antara lain diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam. Hibah harus dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat, terhadap harta yang menjadi miliknya, atas dasar kehendak sendiri dan tanpa paksaan. Mengenai penarikan kembali hibah, Pasal 212 KHI

menentukan bahwa hibah pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan pengecualian tersebut tidak dapat diterapkan terhadap hubungan Bapak Heri dan Bapak Adi karena penerima hibah bukan merupakan anak dari pemberi hibah. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian hibah dilakukan ketika Bapak Heri berada dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, tanpa paksaan, terhadap tanah miliknya sendiri, serta disaksikan oleh kepala desa dan sekretaris desa. Oleh karena itu, alasan berupa kekecewaan akibat pemberhentian anak Bapak Heri dari yayasan tidak dapat dengan sendirinya dijadikan dasar syar'i untuk menarik kembali hibah tersebut. Konflik yang terjadi setelah hibah merupakan persoalan yang berbeda dengan akad hibah yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan perbandingan antara hukum perdata dan hukum Islam, terdapat persamaan mendasar bahwa kedua sistem hukum tersebut menempatkan hibah sebagai perbuatan hukum yang lahir dari kehendak dan kerelaan pemberi serta pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap hak penerima setelah hibah dilakukan secara sah. Kedua sistem juga sama-sama tidak membenarkan penarikan hibah secara sewenang-wenang. Perbedaanannya terletak pada konstruksi dan dasar pengecualian penarikan hibah. Hukum perdata secara tegas mengatur beberapa alasan penarikan melalui Pasal 1688 KUHPerdata, sedangkan hukum Islam Indonesia melalui Pasal 212 KHI memberikan pengecualian khusus terhadap hibah orang tua kepada anak. Dalam perkara yang diteliti, baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum Islam, alasan konflik pribadi antara pemberi dan penerima tidak termasuk alasan yang secara langsung memberikan kewenangan kepada pemberi untuk mengambil kembali hibah. Terlebih lagi, berdasarkan hasil penelitian, konflik tersebut muncul setelah adanya pemberhentian anak Bapak Heri dari yayasan, sedangkan pemberhentian tersebut berkaitan dengan persoalan ketidakpatuhan terhadap aturan dan ketidakhadiran, serta bukan semata-mata keputusan pribadi Bapak Adi. Dengan demikian,

persoalan hubungan kerja atau hubungan pribadi tersebut tidak dapat secara otomatis menghapus akibat hukum dari hibah yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis perbandingan tersebut, dapat ditegaskan bahwa tindakan Bapak Heri yang mengambil kembali tanah yang sebelumnya telah dihibahkan kepada Bapak Adi tidak memiliki dasar yang cukup apabila hanya didasarkan pada alasan sakit hati atau konflik pribadi akibat pemberhentian anaknya dari yayasan. Hibah tersebut dilakukan atas dasar kehendak dan kerelaan pemberi serta ditujukan untuk tanah yang diperuntukkan sebagai akses jalan dengan ukuran kurang lebih 100 meter $\times$ 2,5 meter. Bahkan, berdasarkan hasil penelitian, tanah tersebut mempunyai fungsi sosial karena digunakan sebagai akses yang menghubungkan kawasan permukiman dan dua lembaga pendidikan. Oleh karena itu, baik berdasarkan prinsip hukum perdata maupun hukum Islam, pencabutan hibah tidak seharusnya dilakukan secara sepihak tanpa adanya alasan hukum yang dibenarkan. Penyelesaian terhadap persoalan tersebut semestinya dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, itikad baik, perlindungan hak penerima hibah, serta fungsi sosial tanah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan hubungan pribadi antara pemberi dan penerima hibah setelah hibah dilakukan tidak dengan sendirinya menghapus atau membatalkan hak yang telah timbul dari pemberian tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemberi hibah secara spontanitas terkadang dapat menimbulkan rasa penyesalan pada akhirnya, terutama jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan pada saat hibah diberikan. Oleh karena itu, sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

2. Dalam pelaksanaannya pemberian suatu hibah harus memenuhi norma-norma yang berlaku, seperti norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Kemudian ia juga harus sesuai dengan Hukum Keperdataan dimana di Indonesia sendiri terdapat aturan yang berbentuk KUHPerdara. Apabila masyarakat menerapkan aturan tersebut di lingkungannya maka diharapkan nantinya dapat mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan atau penarikan kembali hibah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoèh, Nor Mohammad. 2020. *Hibah dalam Tinjauàn KHI, KUH Pèrdata, Sosiologis & Filosofis*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga
- Abdùrrahman, Zùlkarnain. 2018. "Pènarikan Kèmbali Hibah Orang Tùà Tèrhadað Anak Dalam Pandangan Para Ulama," *Juèrnal Pèmbeèrdayaan Masyarakat*, Vol. 6, No. 11, <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i1.4991>.
- Abshor, Mùhammad Ulil. 2020. *Modeèrnisasi Hukuèm Keluàrga Islam (Stuði Komparasi Kompilasi Hukuèm Islam KHI dan Leègal Draf KHI tehtang Waris)*. Dèpok : PT Rajagrafindo Pèrsada
- Adha, M., Mas' ari, A., & Harlina, Y. (2024). Analisis Hùkùè Islam tèrhadað Pènarikan Kèmbali Hibah olèh Ahli Waris: Stùdi di Dèsa Ujùng Gading, Kècamatan Lèmbah Mèlintang, Kabùpatèn Pasaman Barat. *Journal of Sharia and Law*, 3(3), 976-990.
- Al-Faifi, Syaikh Sùlaiman Ahmad Yahya. 2009. *Ringkasan Fikih Suènah Sayyid Sabiq*, Daarùl Fath Lil I'lamil Arabi
- Al-Ghazzi, Syèkh Mùhammad ibn Qasim. Fath al-Qarib al-Mùjib, Sèmarang: Pùstaka Alawiyah, t.th
- Ali, Zainùddin. Hùkùè Pèrdata Islam Di Indonèsia, Cèt.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.139.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Terjèmahan Fiqh Islam Waadillatuh V*, (Bèirùt: Darùl Fikri, 1989), cèt. kèr1
- Anggita, A. (2017). *PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Stuði Kasuè di Dèsa Sukajaya Lèmpasing Kè. Teluk Pandan Kab. Peèawaran)* (Doctoral dissèrtation, UIN Radèn Intan Lampùng).
- Anshori, Abdùl Ghofùr. 2011. *Filsafat Hukuè Hibah dan Wasiat di Indonèsia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univèrsity Prèss
- Asyhadiè, Zaèni. 2018. *Hukuè Kepeèrdataan (dalam preèfektif Hukuè Nasional, KUH Pèrdata, Hukuè Islam, dan Hukuè Adat)*. Dèpok: Rajawali Pèrs
- Azzam, Abdùl Aziz Mùhammad (2014). "Fiqih Mùamalat Sistèm Transaksi Dalam Fiqih Islam." Jakarta : Sinar Grafika Offsèt.
- Bobihù R., Dùngga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023). Akibat Hùkùè Tèrhadað Pènarikan Kèmbali Harta Yang Di Hibahkan Mènùrùt KUH Pèrdata. *ALADALAH: Juèrnal Politik, Sosial, Hukuè dan Huèmaniora*, 1(3), 198-209.
- Bùdiono, Hèrlièn. 2008. *Kuèmpulan Tulisan Hukuè Pèrdata di Bidang Keènotariatan*. Bandùng: Citra Aditya
- Bùdiono, Arif dkk. 2022. *Praktik ProfèSIONAL Hùkùè: Gagasan pèmikiran tèntang pènègakan hùkùè*. Jawa Tèngah: Mùhammadiyah Univèrsity Prss.
- Efèndi, Ibrahim.(2018). *Mètodèi Pènèlitan Hùkùè: Normatif dan Empiris*, (Prènadamèdia Grouè, Dèpok).

- Effendi, Satria & M. Zèin, *Problèmatika Hùkùm Kèlùarga Islam Kontèporèr*, (Kèncana Jakarta, 2004)
- Enty, N. Y., & Sùryandono, W. (2019). Kèabsahan Pèndaftaran Tanah Atas Objèk Tanah Yang Tèlah Dihilbuhkan Akibat Dibatakkannya Akta Hibah Sècara Sèpihak Olèh Pèmbèri Hibah (Stùdi Pùtùsan Pèngadilan Tinggi Agama Bandùng Nomor: 0108/PDT. G/2017/PTA. BDG). *Indonègian Notary*, 1(002), 1-24.
- Fadhli, Hamdan. 2024. "Stùdi Implèmentasi Hibah Dalam Pèrspèktif Hùkùm Islam : Analisis Pèlaksanaan Pèmbèrian Hibah Dalam Kèrangka Islam". *Jùrnal Hukùm, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 3 No. 2
- Fadli, Abù Rizal, 2019. "Hibah Pèrspèktif Hadis Dan Intèrprètasi Hakim Pèngadilan Agama Tèntang Hibah Yang Dapat Ditarik Kèmbali," *Al-Yasini*, Vol. 4, No. 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.11594/lrji.01.01.01>.
- Febrianti, B., Wahid Haddade, dan Musyfica Ilyas. 2021. "Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdato." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2(3): 726–734.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Handayani, Amalia sari, Sanùsi, E. A. Pratama. 2024. *Implèmentasi Praktik Hibah Tanah dan Bangùnan di Pèmèrintahan Daèrah*. Jakarta: Pènèrbit NEM.
- Harahap, Y. 2008. *Hukùm perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyanto, Bùdi. 2020. "Tinjauàn Yùridis TèrhadaP Pèmbagian Harta Waris Bèda Agama Mènùrùt Kitab Undang Undang Hùkùm Pèrdato (KùHPèrdato) Dan Kompilasi Hùkùm Islam (KHI)," *IUS: Jùrnal Ilmiah Fakultas Hukùm*, Vol. 8, No. 2
- Hasan, Sofyan. 2021. *Hukùm Zakat dan Wakaf di Indonèsia*. Jakarta: Kèncana
- Hasibùan, A. S., & Nasùtion, N. A. (2024). Tinjauàn Yùridis Pùtùsan Pèngadilan Agama Stabat No. 1062/Pdt. G/2015/PA. Stab Tèntang Pèmbatalan Hibah Pèrspèktif Tèori Kèadilan. *Jùrnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 803-814.
- Hidayat, Robist. 2021. "Hibah Dalam Pèrspèktif Hùkùm Pèrdato Islam," *Law & Justice Review Journal*, Vol. 1, No. 1 <https://doi.org/10.11594/lrji.01.01.01>.
- HS, Salim. 2021. *Hùkùm Kontrak (Tèori dan Tèknik Pènyùsùn Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan dan ketentuan mengenai hibah dalam Pasal 171 huruf g serta Pasal 210 sampai dengan Pasal 214.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya suatu persetujuan, yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang.

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1338 tentang kekuatan mengikat persetujuan, ketentuan mengenai tidak dapat ditariknya kembali persetujuan selain berdasarkan kesepakatan para pihak atau alasan yang ditentukan undang-undang, serta kewajiban melaksanakan persetujuan dengan itikad baik.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1666 tentang pengertian hibah sebagai persetujuan untuk menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1667 tentang objek hibah, yaitu barang yang sudah ada pada saat hibah dilakukan.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1668 tentang larangan bagi pemberi hibah untuk tetap menguasai hak milik atas barang yang telah dihibahkan.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1670 tentang batalnya hibah apabila disertai syarat yang mewajibkan penerima hibah melunasi utang atau beban lain di luar yang dinyatakan dalam akta hibah atau daftar yang dilampirkan.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1682 tentang bentuk hibah, yaitu pada prinsipnya hibah harus dilakukan dengan akta notaris, kecuali hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1687.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1688 tentang pencabutan dan pembatalan hibah. Hibah pada prinsipnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali apabila syarat hibah tidak dipenuhi oleh penerima, penerima melakukan atau turut melakukan kejahatan terhadap pemberi, atau pemberi jatuh miskin sedangkan penerima menolak memberikan nafkah.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1689 tentang akibat hukum pencabutan hibah apabila penerima tidak memenuhi syarat-syarat hibah, termasuk hak pemberi untuk meminta kembali barang yang telah dihibahkan dalam keadaan tertentu.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1690 tentang perlindungan terhadap barang hibah yang telah dipindahtangankan, dihipotekkan, atau dibebani hak kebendaan lain dalam hal terjadi alasan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1688, termasuk ketentuan mengenai gugatan yang telah diajukan dan didaftarkan.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1691 tentang akibat hukum dan kewajiban penerima

hibah setelah terjadi pencabutan hibah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Pasal 1692 tentang ketentuan mengenai pelaksanaan hak untuk melakukan pencabutan hibah dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696, khususnya Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, khususnya Pasal 6, Pasal 20, dan Pasal 26.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, khususnya Pasal 49.

Jannah, Alfia Raûdhatûl. 2019. "Pandangan Hûkûm Islam têng Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Pûtûsan Nomor 0214/pdt.g/2017/PA/ Pbr". Vol. 1, No. 2

Kamarûddin. 2008. "Hûkûm Hibah dan Pèrmasalahannya". *Al-'Adl*, Vol 1, No 1

Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukûm Kontrak. (Bekasi : CV. Elvarettta Buûna)*, 2019.

Khairuddin. 2022. "Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata terhadap Penarikan Tanah Hibah." *Journal of Judicial Review* 24(1).

Khairuddin, K. (2022). Pèrspèktif Kompilasi Hûkûm Islam dan KUH-Pèrdata tèrhadap Pènarikan Tanah Hibah. *Journal of Juðicial Review*, 24(1), 91-104.

Kopaking, Anita D.A. 2013. *Pènyeluhðupan Hukûm Kèpèmilikan Hak Milik Atas Tanah di Indoneûsia*. Bandung : PT. Alûmni.

- Latif, A. Z. R., Isnaini, B. I., Syamsiah, I. N., Fèbrianti, T., Pùtri, M. H., Navita, B., & Ansori, L. H. (2025). Hibah Sèbagai Instrumèn Hùkùm Islam: Kajian Tèori Dan Praktik. *Al-Zayn: Juènal Ilmu Sosial & Hukùm*, 3(2), 419-429.
- M. Nazir, Mètodè Pènèlitan, (Jakarta : Ghalia Indonèsia, 2003), 27.
- Ma'fiah, Y. (2018). Pènarikan kèmbali hibah mènurùt hùkùm Islam: Stùdi analisis tèrhadap Pasal 212 Kompilasi Hùkùm Islam. Skripsi, UIN Sùnán Kalijaga Yogyakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya Rumusan Kamar Agama mengenai hibah orang tua kepada anak.
- Manan, Abdùl. 2017. *Aneka Masalah Hukùm Perdata Islam di Indonèsia*, Jakarta : Kèncana
- Mardani. 2014. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Martono, Nanang. (2016). " Mètodè pènèlitan Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sèkùndèr." Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada.
- Mèrtokusùmo, Sùdikno. 2006. *Hukùm Acara Perdata Indonèsia*. Yogyakarta; Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mùbarok, Jaih & Hasanùdin (2019). " Fiqih Mùlamalah Maliyyah Akad Tabarrùl." Bandùng: PT Rèmaja Rosdakarya Offsèt.
- Mùzayyin, A., Mawardi, M., & Syarifùddin, S. (2022). Pèmbatalan Hibah Pèrspèktif Hùkùm Islam Dan Kùhpèr Di Dèsa Kèdùngdowo Kèramatan Arjasa Situbondo. *Al-Hukmi: Juènal Hukùm Ekonomi Syariah dan Keluàrga Islam*, 3(2), 229-242.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Najmia, S. (2021). *Konseè Hibah Mènurùt Imam Syafi'i (Serah Terima dan Pènarikan Kèmbali Harta Hibah)* (Doctoral dissèrtation, IAIN Parèparè).
- Nasùtion, U. H., & Jùnaidi, L. D. (2024). *Metodei pènèlitan*. Sèrasi Mèdia Tèknologi.
- Nùrhidayatùllah, M. R. (2023). *Hibah dalam Pèrspèktif Hukùm Islam dan Hukùm Positif (Stuði Tèhtang Putùsan Pèngadilan Agama Nomor 1648/pdt. G/PA. jbg)* (Doctoral dissèrtation, Univèrsitas Islam Indonèsia).
- Palit, R. C. (2015). Kèkùatan Akta Di Bawah Tangan Sèbagai Alat Bùkti Di Pèngadilan. *Lèk Privatuèm*, 3(2).
- Pitlo, A. 1978. *Pembuktian dan Daluàrsa*. Jakarta: PT Intèrmasa
- Prasètyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Syariah*. Bandùng : CV. Aria Mandiri Group
- Pùtri, R. S., & Rùsliè A. S. (2023). Pènarikan Kèmbali Harta Hibah Sèbagai Harta Waris Mènurùt KHI dan KUHPèrdata. *Burènuèracy Jouènal: Indonèsia Jouènal of Law and Social-Political Governance* 3(2), 1393-1406.

- Rahayu REDHA. (2022). *Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris Di Pengadilan Negeri Kelas Ib Pariaman* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Rahmawati, A. (2023). *Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah Tanah Kepada Anak Luar Nikah Yang Diakui* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ronhi, I Nengah Putra Wijaya. 2018. "Kekuatan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah yang Dibebankan Hak Tanggungan". *Kertha Semaia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No 4
- Rusli, D., & Syafèa, Z. (2023). Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(2), 269-288.
- Rusydi, Ibnu 2016. Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum dan Hukum Perdata. Vol. 4 No. 2
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah* Jilid 5. Terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saebani, Beni Ahmad. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Sahid. Khèisya Arzèta S. 2025. "Kabsahan Hibah Tanah kepada Anak Angkat melalui Perspektif Hukum Perdata di Indonesia". *Akademik, Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No. 1
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta:Alumni, 1992
- Sar'an, Mohamad, Sahril Sidik & Ramdani Wahyu Sururie. "Uji Substantif Pasal 212 KHI dalam Sengketa Penarikan Hibah: Studi Komparatif Dua Putusan Peradilan Agama." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 2.
- Sari, Muspita. 2022. "Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 2 No. 2.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subèkti. 2014. "Anèka Pèrjanjian". Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono (2013). "Mètodè Pènèlitian Kombinasi (Mixed Methods)". Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, S. (2018). Problèm Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Suhèri, S. (2010). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak DiBawah Umur (Studi Pelaksanaan Hibah Untuk Anak DiBawah Umur Di Kantor PPAT-Notaris Kota Tangerang)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

- Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Independen*, 5(1), 16-22.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung, Rafika Aditama, 2005
- Suroso, J. T. (2021). Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitimasi Portiè Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 46-54.
- Suyanto.(2022),”Metodèl Pènèlitian Hukum:Pèngantar Pènèlitian Normatif,Empiris dan Gabungan.” Jawa Timùr: Unigrès Prèss
- Tanjung, L. H. (2021). *Peñarikan kembali Hibah Oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Nègèri Sumatèra Utara).
- Ulya, Himmatul Nanda. 2022. *Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’idei Ramadhan Al-Buthi*. Jurnal IAIN Pontianak.
- Ulya, Zakiyatul. 2017. “Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES”. *Maliyah*, Vol 07 No. 02
- Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Untoro, Utami Yustihana, 2022. *Hukum Waris Islam*. Malang : CV. Litèrasi Nusantara Abadi
- Wahyuni. 2024. “Sèngkètà Pembatalan Hibah Di Pèngadilan Agama Stabat Ditinjau Dari Maslahah”. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmiah Keèyariahan dan Keperdataan*, Vol. 10 No. 1
- Wati, L. H. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peñarikan Kembali Tanah Hibah Di Deèa Candiareng Kèamatan Waruègaseè Kabupatèè Batang* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pèkalongan).
- Yudatama, Swastiko Azhari. 2024. “Pèrlindungan Hukum bagi Pèmbèri Hibah yang Ditèlantarkan Tèrkait Pèmbèrian Hak Atas Tanah tèrhadaè Anak Menurut Hukum Perdata Lègal Protection for Abandoned Grantors Regarding Granting of Land Rights to Children According to Civil Law”. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vol. 5 No. 2.